

**PRAKTIK PEGANG GADAI DI DESA NARU KECEMATAN WOHA
KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**OLEH:
ARIF RAHMAN
19220156**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PRAKTIK PEGANG GADAI DI DESA NARU KECEMATAN WOHA
KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

SKRIPSI

OLEH:
ARIF RAHMAN
19220156



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

2023

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK PEGANG GADAI DI DESA NARU KECEMATAN WOHA KABUPATEN
BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memintah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik itu secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 06 Oktober 2023

Penulis,



NIM:19220156

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Arif Rahman NIM: 19220156, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PRAKTIK PEGANG GADAI DI DESA NARU KECEMATAN WOHA KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP.19740819200031002

Malang, 06 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 19760608200901200

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Arif Rahman, NIM: 19220156 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PRAKTIK PEGANG GADAI DI DESA NARU KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023.


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : 85

1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
NIP. 19830804201608011020

()

Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

()

Sekretaris

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

()

Penguji Utama

Malang, 07 November 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Sudirman, M.A

NIP.197708222005011003

BUKTI KONSULTASI


Nama Arif Rahman
NIM/Program 19220156/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi PRAKTIK PEGANG GADAI DI DESA NARU KECEMATAN WOHA
KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 14 April 2023	Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 10 Mei 2023	Revisi Proposal	
3.	Selasa, 30 Mei 2023	Acc Proposal	
4.	Kamis, 1 Juni 2023	Bab I-III	
5.	Selasa, 13 Juni 2023	Revisi Bab I-III	
6.	Rabu, 21 Juni 2023	Acc Bab I-III	
7.	Selasa, 12 September 2023	Bab IV, Dan V	
8.	Kamis, 21 September 2023	Revisi Bab IV, dan V	
9.	Selasa, 26 September 2023	Abtrak	
10.	Kamis, 5 Oktober 2023	Acc Abtrak	

Malang, 5 Oktober 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP.19740819200031002

MOTTO

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Baqarah (2) : 283).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam yang telah memberikan rahmat dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **"Praktik Pegang Gadai Di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Perspektif Hukum Islam"** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita dari jurang kegelapan menuju kedaratan yang terang benerang yaitu agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan memperoleh rahmat Allah SWT, serta surganya amiin.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Bapak Ilham dan Ibu Sri Wahyuni yang senantiasa mendo'akan, meridhoi, memotivasi, serta mengajarkan tentang arti kehidupan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Sudirman MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I. Selaku Ketua Program Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi dan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terimakasih tiada batas penulis haturkan atas semua waktu yang diluangkan, untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyusunan

skripsi ini tepat terselesaikan.

6. Kepada tim penguji, penulis ucapkan terimakasih atas sumbangsi argumentasi dan koreksi serta masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan, bimbingan, dan anjuran untuk selalu mengamalkannya dengan ikhlas serta mendorong agar menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga Allah SWT membalas atas jasa-jasanya dengan memberikan keberkahan dan menjadikan kemanfaatan untuk bekal di akhiran nanti.
8. Terimakasih segenap staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam pelayanan administratif demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Atun yang senantiasa menemani penulis selama proses menyelesaikan skripsi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat terselesaikan.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pembahasa latin-arab yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia digunakan dalam penyusunan skripsi ini, Nomor:158 dari tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Untuk daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	Ha(dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet(dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	za	Z	zet(dengan titik dibawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (dibawah)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kal	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang berada di awal kata mengikuti huruf vokal tanpa tanda. Jika di tengah atau di akhir ditulis dengan karakter (‘).

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya vokal bahas indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong. Vokal bahasa Arab tunggal yang lambangnya berupa karakter atau vokal, transliterasinya adalah sebagai berikut:

- a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya arba’ah
- b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf i, misalnya Tirmizdi
- c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya Yunus

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. Vokal rangkap Dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya syaukany.
- b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya zuhayliy

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya imkan, zaria'ah, dan muru'ah.

C. Ta marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sundang al-serta bacaan kedua kata itu berpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: ru'yah al-hilal atau ru-yutulhilal.

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasdid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dalam sebuah tanda tasdid (6), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda syaddah.

Jika huruf i ber-tasdid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (i o), maka iya ditraslitirasi seperti huruf maddah (i). Contoh : *haddun, saddun, tayyib.*

E. Kata Sandang

Kata sandang diwakili oleh huruf (alif lam ma'arifah) dalam sistem tulisan Arab. Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, diikuti huruf syamsiah dan huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya: at-tajribah, al-hilal.

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah sebagai apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika Hamzah di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab berbentuk Alif.

Contoh: شيء - syai'un أمرت - umirtu
اننون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Ungkapan atau ungkapan bahasa Arab transliterasi adalah kata, ungkapan atau ungkapan yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, ungkapan atau kalimat umum yang merupakan bagian dari kosakata bahasa Indonesia atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, jika kata-kata ini adalah bagian dari teks bahasa Arab, kata-kata tersebut harus ditransliterasikan sepenuhnya.

Contoh:

Wa ma Muhammad illa Rasulullah.

Inna awwalah baiitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al- Qur'

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kejian Pustaka.....	17
1. Pengertian Gadai (Rahin)	17
2. Praktik Gadai <i>Rahin</i> Dalam Hukum Islam.....	20
3. Definisi Implementasi Gadai.....	23
4. Dasar Hukum gadai.....	23
5. Rukun dan Syarat Gadai.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29

C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Desa Naru Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat	34
1. Sejarah Singkat Desa Naru	34
2. Letak Geografis	34
3. Terbentuknya masyarakat Desa Naru	35
4. Kondisi Perekonomian.....	35
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pegang Gadai Di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat	35
1. Praktik Penggang Gadai Pak Burhan Kepada Ibu Sita.....	36
2. Praktik Pegang Gadai Pak Amin Kepada Ibu Murni.	37
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pegang gadai di Desa Naru Kabupaten Bima Berdasarkan Rukun Dan Syarat Gadai.....	38
1. Definisi Gadai Perspektif 4 Madzhab	38
2. Rukun dan Syarat Gadai.....	40
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	55
4. Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Hukum Positif.....	48
5. Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Hukum Adat	49
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai	54
1. Pemanfaatan Barang Gadai	54
2. Adanya Saling Ridha Dalam Transaksi Praktik Pegang Gadai.....	57
3. Penjagaan dan pemeliharaan marhun	63
4. Otoritas terhadap murtahi dan marhun.....	63
5. Tasaruf marhun	65
6. Terbebasnya marhun.....	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

Abstrak

Arif Rahman, 19220156, 2023, **Praktik Pegang Gadai Di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima Povinsi Nusa Tenggara Barat Perspektif Hukum Islam**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Praktik, Pegang Gadai, Hukum Islam

Pegang gadai merupakan kegiatan pinjam meminjam dengan menjaminkan harta berharganya yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Mereka memakai akad pinjam meminjam uang, dimana *rahn* meminjam uang kepada *murtahin* dan *murtahin* dipinjami tanah oleh *rahn*, yang merupakan jaminan hutang. Sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman. Pegang gadai ini hanya dilakukan antara masyarakat saja, tidak dilaporkan kepada pihak pemerintahan. Pelaksanaan pegang gadai di Desa Naru dilakukan ketika masyarakat Desa Naru membutuhkan pinjaman uang, baik dalam kebutuhan yang besar maupun yang kecil. Dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana yang secepatnya. Tujuan penelitian ingin menganalisis praktik pegang gadai di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima Provinsi Nusatenggara Barat perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan mengalisis hasil wawancara oleh Masyarakat Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian ini bahwa implementasi praktik pelaksanaan pegang gadai di masyarakat Desa Naru masih banyak yang belum memahami hukum gadai yang sebenarnya yaitu praktik pegang gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi, di masyarakat Desa Naru sama sekali tidak mengalami kerugian walaupun dalam praktik pegang gadai tidak sesuai dengan dasar hukum Islam. Adapun memanfaatkan barang yang digadaikan perspektif hukum Islam yaitu pendapat empat madzhab terdapat 2 varian hukum, di antaranya, (3).tidak boleh, dan (1).boleh. Pendapat yang tidak boleh memanfaatkan barang gadai itu pendapatnya madzhab hanafi, maliki, dan hanbali, sedangkan pendapat yang menyatakan boleh untuk memanfaatkan barang gadai adalah pendapatnya madzhab syafi'i.

Pegang gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat tabarru, sebab apa yang diberikan *rahn* kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Apa yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Sedangkan hak pemanfaatan barang gadai adalah diperbolehkan, karena dalam praktik pegang gadai dengan syarat saling ridha, ini menunjukkan bahwa harus dilakukan dengan saling ridha.

ABSTRACT

Arif Rahman, 19220156, 2023, **Pawn Holding Practices in Naru Village, Woha District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province, Islamic Law Perspective**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Iffaty Nasyiah, M.H.

Kata Kunci: Practice, Pawn Holding, Islamic Law

Pegang pawn is a lending and borrowing activity by pledging valuable assets which is often carried out by the people of Naru Village, Woha District, Bima Regency. They use a money lending contract, where the Rahn borrows money from the Murtahin and the Murtahin is lent land by the Rahn, which is collateral for the debt. So it is not burdensome for people who take out loans. This pawning is only carried out between the community, it is not reported to the government. The implementation of pawning in Naru Village is carried out when the people of Naru Village need a loan, whether for large or small needs. This is done solely because of an urgent need and requires funds as soon as possible. The aim of the research is to analyze the practice of holding pawns in Naru Village, Woha District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province from an Islamic legal perspective.

This type of research is empirical legal research that uses a legal sociological approach by analyzing the results of interviews by the people of Naru Village, Woha District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province.

The results of this research show that many people in Naru Village still do not understand the actual law of pawning, namely the practice of holding pawns in accordance with Islamic law. However, the people of Naru Village did not experience any losses at all even though the practice of holding pawns was not in accordance with Islamic law. As for utilizing pawned goods from an Islamic legal perspective, namely the opinion of four schools of thought, there are 2 legal variants, including, (3). is not permitted, and (1). is permitted. The opinion that it is permissible to use pawned goods is the opinion of the Hanafi, Maliki and Hanbali schools, while the opinion that states that it is permissible to use pawned goods is the opinion of the Shafi'i madzhab.

Holding a pawn is categorized as a tabarru contract, because what the rahn gives to the pawn recipient (murtahin) is not exchanged for anything. What Murtahin gave to Rahn was a debt, not an exchange for the pawned goods. Meanwhile, the right to use pawned goods is permissible, because in practice holding a pawn is subject to mutual consent, this shows that it must be done with mutual consent.

ملخص البحث

عارف الرحمن، 19220156، 2023، ممارسات عقد البيدق في قرية نارو، منطقة ووها، ريجنسي بيما، مقاطعة نوسا تينجارا الغربية، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: إفا تي نشيئة، ماجستير في القانون

كلمات مفتاحية: الممارسة، عقد الرهن، الشريعة الإسلامية

بيغانغ بيدق هو نشاط إقراض واقتراض من خلال رهن الأصول القيمة والذي غالبًا ما ينفذه سكان قرية نارو، منطقة ووها، مقاطعة بيما. إنهم يستخدمون عقد إقراض المال، حيث يقترض الراهن المال من المرتهن ويقترض المرتهن الأرض من الراهن، وهي ضمانات للدين. لذلك فهي ليست مرهقة بالنسبة للأشخاص الذين يأخذون القروض. يتم إجراء هذا الرهن بين المجتمع فقط، ولا يتم إبلاغ الحكومة به. يتم تنفيذ الرهن في قرية نارو عندما يحتاج أهالي قرية نارو إلى قرض سواء لتلبية الاحتياجات الكبيرة أو الصغيرة. يتم ذلك فقط بسبب الحاجة الملحة ويتطلب الأموال في أسرع وقت ممكن. الهدف من هذا البحث هو تحليل ممارسة حمل البيدق في قرية نارو، منطقة ووها، مقاطعة بيما، مقاطعة نوسا تينجارا الغربية من منظور قانوني إسلامي.

هذا النوع من الأبحاث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم منهجًا اجتماعيًا قانونيًا من خلال تحليل نتائج المقابلات التي أجراها سكان قرية نارو، منطقة ووها، مقاطعة نوسا تينجارا الغربية.

تظهر نتائج هذا البحث أن الكثير من الناس في قرية نارو ما زالوا لا يفهمون القانون الفعلي للرهن، أي ممارسة حمل البيدق وفقًا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، لم يتكبد سكان قرية نارو أي خسائر على الإطلاق على الرغم من أن ممارسة حمل البيدق لم تكن متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأما الانتفاع بالمرهون من منظور شرعي إسلامي، وهو رأي المذاهب الأربعة، فإن هناك خيارين شرعيين، أحدهم لا يجوز، يجوز. فالقول بجواز استعمال الرهن هو رأي الحنفية والمالكية والحنابلة، والقول بجواز استعمال الرهن هو رأي المذهب الشافعي وإمساك البيدق داخل في عقد التبر، لأن ما يعطيه الرهن للمرتهن لا يبذل بشيء. ما قدمه مورتهين لران كان دينًا، وليس مبادلة للبضائع المرهونة. وفي الوقت نفسه، فإن حق استخدام البضائع المرهونة جائز، لأن حيازة البيدق تخضع عمليًا للتراضي، وهذا يدل على أنه يجب أن يتم بالتراضي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegang gadai merupakan kegiatan pinjam meminjam dengan menjaminkan harta berharganya yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Nuru Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Praktik pegang gadai dalam konsep ekonomi mirip sistem barter berupa proses pertukaran sementara suatu barang atau benda kedua barang tersebut memberikan keuntungan pada dua belah pihak. Dalam suatu desa misalnya pihak A sebagai penggadai sedang mengalami krisis ekonomi dan ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian ia menyerahkan barang miliknya berupa tanah, kepada pihak B sebagai orang yang memagang atau warga lain untuk mengolah dan menikmati hasilnya. Kemudian, pihak B akan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak A sebagai penggadai.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan dari hal yang terkecil, sampai hal yang terbesar semuanya terdapat dalam ajaran Islam yang sempurna. Hal tersebut meliputi segala aspek kehidupannya yang mencakup aspek aspek *aqidah*, *mu'amalah*, *akhlak* dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya.¹

¹ Suparman Usman, *Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Prata, 2001), 66.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.² Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan, oleh sebab itu hutangnya pihak peminjam harus memberikan jaminan. Ini salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah gadai (*rahin*), Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan praktik gadai sebagai sarana untuk saling tolong menolong, praktik ini sebagai upaya untuk menjadikan hubungan sosial antara yang mampu dengan yang kurang mampu dalam ekonomi menjadi lebih erat.

Perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.³ Hukum asal gadai adalah mubah/boleh. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 283 terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpihutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1997), 122.

³ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 2.

Barangsiapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Barang jaminan (*rahin*) berada ditangan *murtahin* hanya berfungsi sebagai jaminan hutang dari *rahin*, namun kenyataan dalam masyarakat barang jaminan itu sering dimanfaatkan atau hasilnya diambil oleh *murtahin*. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama *Fiqih* terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai (*marhun*). *Jumhur fuqoha* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut sekalipun *rahin* mengizinkannya, termasuk hal ini hutang yang dapat menarik manfaat sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*.⁵

Dalam pandangan Imam Syafi'i, akad gadai yang mengsaratkan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut, maka syarat tersebut tidak sah. Karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan *riba* yang dilarang syara sekalipun dan diijinkan dan diridhai pemilik barang.⁶ Sebagian Ulama Hanafiyah memperbolehkan secara mutlak apabila *rahin* memberikan ijin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminanan selama ditanganya, karena dengan ada izin, maka tidak ada halangan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian Ulama Hanafiah, dan Ulama Malikiyah berpendapat, sekalipun *rahin* mengijinkannya, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang barang jaminan

⁴ Departemen Negara RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Al Huda, 2002), 50.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 108.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 195.

itu.⁷ Ulama hanabilah berpendapat bahwa apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya. Apabila barang jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka hasil pemanfaatan merupakan riba yang dilarang syara'.⁸ bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjaminya.⁹

Pegang gadai dalam masyarakat Desa Naru Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat mereka memakai akad pinjam meminjam uang, dimana *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dan *murtahin* dipinjami tanah oleh *rahin*, yang merupakan peminjaman uang secara cepat, mudah aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman. Pegang gadai ini hanya dilakukan antara masyarakat saja, tidak dilaporkan kepada pihak pemerintahan. Pelaksanaan pegang gadai di Desa Naru dilakukan ketika masyarakat membutuhkan pinjaman uang, baik dalam kebutuhan yang besar maupun yang kecil. Dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana yang secepatnya.¹⁰

Pegang gadai ini dilakukan dengan cara seseorang yang akan meminjam uang tetapi hanya memiliki sebuah tanah atau lahan pertanian, mendatangi kerabat atau tetangganya yang bersedia meminjamkan uang. Ketika pemilik uang (*murtahin*)

⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 193-194

⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 196.

⁹ Elimartati, "Perbedaan ar-Rahin dan Bay' al-Wafa", *Tinjauan Furuq Fiqiyah*, XI, 2 (2012), 329-330.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Burhan, dan ibu Sita (Bima 12 Juli 2023) pkl 10:45 WIB.

bersedia meminjamkan uangnya kepada (*rahin*), maka dilakukan sebuah kesepakatan dengan membuat surat, yang dinamakan dengan surat keterangan pegang gadai tersebut uang yang dipinjam diserahkan langsung oleh *murtahin* kepada *rahin* sejumlah uang yang sudah ditakar sesuai dengan harga uang rupiah saat gadai itu dilakukan. Penyerahan dalam bentuk uang tersebut tergantung pada permintaan *rahin*, begitu juga jumlah uang yang akan di berikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Tanah yang menjadi jaminan tersebut berada ditangan *murtahin*. Selama berada ditangan *murtahin*, hak pengarapan, penanaman dan hasil panen pada tanah berada pada tangan *murtahin* tanpa dikurangi hutang yang ada. Hasil panen yang melimpah dari tanah tersebut menjadi hak *murtahin*. Terkadang apabila penebusan tanah belum dilalukan mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan mengharap itu sudah lebih besar dari nilai uang yang dipinjamkan.

Permasalahan yang ada harus diperhatikan relevansinya dengan menggunakan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar sejalan dengan pemerintah untuk mensejahterahkan pihak pengguna dan penerima objek gadai. Dan harus mengikuti aturan-aturan yang ada sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, permasalahan pelaksanaan pegang gadai yang dilakukan masyarakat menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi ketidak seragaman antara pelaksanaanya dengan hukum Islam. Oleh karena itu penulis mencoba meneliti dengan judul:

Praktik Pegang Gadai Di Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Perspektif Hukum Islam.

Agar peneliti lebih fokus membahas permasalahan yang sering terjadi Desa Naru penelitian pembahasan perlu dibatasi. Oleh sebab itu peneliti selaku penulis membatasi penelitian permasalahan di wilayah Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas maka pokok permasalahan yang akan peneliti bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pegang Gadai Sebagai Lahan Pertanian Di Desa Naru Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana Praktik Pegang Gadai Di Desa Naru Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat Menurut Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan di adakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, bagaimana praktik pegang gadai di Desa Naru.
2. Untuk mengetahui, memahami, praktik pegang gadai di Desa Naru perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan manfaat penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini, penulis mengklasifikasikan manfaatnya menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat

praktis penelitian ini di antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada semua pihak khususnya masyarakat pengguna tanah yang digadaikan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat dan penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan transaksi pegang gadai tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan sistematis merupakan penjabaran dari logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian. Pemaparan ini terdiri dari lima bab. Dimana setiap bentuk ditempatkan dalam suatu korelasi yang secara logis berhubungan satu sama lain.

BAB I berisi pendahuluan penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu disini ialah penelitian yang memiliki hampir kemiripan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yakni berupa skripsi, junal, tesis. Sedangkan untuk kerangka teori atau landasan teori pada pembahasan ini yakni penjelasan mengenai definisi gadai (*rahin*), praktik gadai (*rahin*) dalam hukum Islam, definisi implementasi gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai

BAB III berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya, dalam hal ini mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data.

BAB IV merupakan inti dari sebuah penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul bab tidak ditulis dengan “Hasil Penelitian Dan Pembahasan” serta disesuaikan dengan isi pembahasan yang ada di dalam bab ini misalnya.

BAB V ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam pembuatan proposal penelitian, hal ini dimaksudkan untuk penulis dapat membedakan antara proposal penelitian penulis dengan proposal penelitian orang lain, Penelitian yang sudah terselesaikan atau penelitian yang sudah pernah diteleti sebelum penulis mengadakan penelitian disebut juga sebagai penelitian terdahulu. Dengan adanya penelitian terdahulu membuat penulis dapat melihat perbedaan dan juga kesamaan pembahasan yang disusun oleh penulis sebelumnya. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari skripsi maupun jurnal sebagai bahan perbedaan dan kesamaan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat dibuktikan keotentikannya. Penulis menemukan hasil penelitian yang berhubungan dengan bahan penelitian penulis, diantaranya yaitu.¹¹

Penelitian pertama, yaitu jurnal ditulis oleh A. Hawariah, Kurnaemi Anita, Jujuri Perdamain Dunia, Shofiyyah, yang berjudul *Praktik Pegang gadai Tanah Di desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Syariat* Penelitian ini untuk mengetahui dan mengungkap sistem praktik gadai tanah tanah yang kerap terjadi didesa-desa yang ada di negara Indonesia.¹² Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang menjabarkan berbagai kondisi,

¹¹ Edison Piliang dan Nasrun Dt Marajo *Sungut Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi Kristal Multimedia, 2010), 313-314.

¹² Munir, "*Praktik Pegang gadai dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Didesa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)*" (Malang: Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014)

situasi atau fenomena sosial yang ada dimasyarakat pedesaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif untuk menelaah teori-teori, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan menekankan pada fakta-fakta yang terjadi Gadai Tanah. Lapangan Lokasi penelitian yang dipilih adalah desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari sejumlah desa yang ada di Indonesia yang kerap melakukan praktik gadai tanah.

Penelitian Kedua, yaitu Skripsi yang ditulis oleh Ach Ramzi/2019/ UIN Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul Praktik “*Multi Akad Dalam Pemanfaatan Pegang gadai Perspektif Madzhab Maliki: studi kasus di ds Batang-Batang Laok, Kab Sumenep*”¹³ Skripsi ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris (law fiels research). pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun untuk memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. kemudian data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pada hasil penelitian ini, praktik multi akad dalam pemanfaatan pegang gadai yang terjadi di desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep adalah praktik perjanjian yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktik multi akad dalam pemanfaatan pegang gadai itu terdapat adanya akad qardh, *rahin* dan mukhabarah. Dilihat dari syarat dan rukun dari masing-masing akad sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi

¹³ Herman Sihombing dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat* (Bandung: Penerbit Alumni, 1975) 123.

Madzhab Maliki melarang untuk menggabungkan dua adad yang sifatnya berbeda. Seperti menggabungkan akad qard yang sifatnya tergolong akad tabarru'(tolong menolong)dengan akad mukhabarah yang bersifat komirsill (mencari keuntungan).

Penelitian Ketiga, yaitu dilakukan oleh Harisah/2016/ UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah Dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang*” Penelitian skripsi ini membahas tentang penggabungan akad yaitu akad qardh, akad *rahin* dan akad Ijarah, sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau prinsip Syariah yaitu akad qard sebagai perjanjian kontrak pinjaman belaka kepada pelanggan, akad *rahin* sebagai akad. Penyerahan barang jaminan untuk dititipkan nasabah oleh pegadaian, kemudian akad tersebut diterima sebagai akad berikutnya, yaitu akad ijarah sebagai akad yang melengkapi akad gadai, dan jaminan yang diperhitungkan menurut sifatnya. pegadaian alternatif untuk mendapatkan ujhroh. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai emas di pegadaian syariah dan bank syariah telah memenuhi ketentuan. Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelian Keempat dilakukan oleh Desi Kaniman dengan judul penelitian “*Analisis Pelaksanaan Gadai Syari“ah Dengan Objek Tanah Produktif di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi“i*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai syari“ah dengan objek tanah produktif pada PT BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran disebutkan bahwa selama kontrak gadai berlangsung, pihak BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran tidak menjual tetapi menguasai pengelolaan

tanah/tanah sebagai objek (barang jaminan) gadai. Dan pelaksanaan akad gadai dengan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak BPRS Amanah Rabbaniyah setelah kontrak gadai selesai, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan perspektif pegadaian menurut Imam Syafi'i.

Penelitian kelima, yaitu dilakukan oleh Nur Ridwan Ari Sasongko dengan judul penelitian "*Gadai Tanah/Tanah Menurut Hukum Adat Dari Masa Kemasa*". Penelitian ini menunjukkan bahwa lahan dalam masyarakat hukum adat merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena derajat masyarakat sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, dan menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. tanah merupakan tidak dapat diabaikan begitu saja, tingginya derajat seseorang tergantung pada tanah, menurut hukum adat memindah tangan tanah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga. Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan gadai menurut pasal 7 Undang-undang No.56/Prp/1960 ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya penghisapan manusia oleh manusia, hal ini dalam praktik gadai yang dilaksanakan di Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah.¹⁴

Adapun persamaan dari jurnal dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait dengan praktek pegang gadai di Bima. Namun saja sedikit perbedaan yaitu penulis hanya fokus pada Desa Naru Kabupaten Bima dan juga lebih mengarah pada prespektif hukum Islam.

¹⁴ Nur Ridwan Ari Sasongko, "*Gadai Tanah/Tanah Menurut Hukum Adat Dari Masa Kemasa*", *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646. Vol 1, No 2. November 2014.

Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	A. Hawariah,	<i>Praktik Pegang gadai Tanah Di desa Alatengae Maros Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Syariat</i>	Adapun segi kesamaan dari penelitian pertama ini dengan penelitian penulis yaitu, kesamaan dalam objek pembahasan Pegang gadai yaitu tentang mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, selain itu juga sama-sama menggunakan (<i>murtahin</i>)	Penelitian ini fokus terhadap Pegang gadai Tanah yang di tinjau dalam hukum Islam perspektif syariat terhadap praktik pegang gadai tanah tersebut. yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, karena penelitian penulis lebih fokus terhadap pola Masyarakat dalam praktek pegang gadai di Desa Naru Kabupaten Bima

				Perspektif hukum Islam
2.	Ach Ramzi,	<i>Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Pegang gadai Perspektif Madzhab Maliki: studi kasus di ds Batang-Batang Laok, Kab Sumenep</i>	kedua peneliti terdapat penggabungan akad	Tempat penelitian dilakukan di ds BatangBatang Laok Kab Sumenep, Objek penelitian yaitu tentang Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Pegang gadai Perspektif Madzhab Maliki dan Aspek tinjauan Hukum Islamnya fokus pada perspektif Madzhab Maliki.
3.	Harisah,	<i>Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di</i>	adanya penggabungan akad	Tempat penelitian dilakukan di Jawa Timur Dan Sampang Madura,

		<i>Pegadaian Syariah Dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang</i>		Objek penelitian yaitu tentang penerapan multi akad dalam kontrak gadai di pegadaian syariah, Aspek tinjauan Hukum Islamnya fokus pada Fatwa DSN MUI.
4.	Desi Kaniman,	<i>Analisis Pelaksanaan Gadai Syari"ah Dengan Objek Tanah Produktif di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi"i</i>	pemahaman akan praktik gadai pada masyarakat desa Campang masih kurang tetapi mereka menjalankan praktik adai dengan baik dan adil, dibuktikan dnegan masih dapatnya <i>Rahin</i> masih mengelola	Penelitian ini fokus dengan praktik gadai lahan pertanian bahwa praktik gadai lahan pertanian di desa campang secara garis besar mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat selain secara finacial tetapi meliputi

			lahannya sendiri dan <i>rahin</i> memberikan hibah atau bagi hasil panen kepada <i>murtahin</i> .	kesejahteraan sosial.
5.	Nur Ridwan Ari Sasongko	<i>Gadai Tanah/Tanah Menurut Hukum Adat Dari Masa Kemasa</i>	Penelitian ini Penulis mencoba untuk mendeskripsikan pegang gadai perspektif hukum Islam dari masa ke masa	Penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadai dan tidak ada adanya perjanjian tertulis dalam transaksi, hal ini dalam praktik gadai dilakukan di Jawa telihat sangat merugikan pihak lain.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Gadai (*Rahin*)

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rahin* dan dapat juga

dinamai *al-habsu* artinya penahanan. Secara etimologis (bahasa) arti *rahin* adalah tetap dan lama.¹⁵ Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Gadai (*rahin*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ar-Rahinu* adalah menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang barang itu digunakan untuk membayar hutang tersebut ketika pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutang tersebut. Ulama Hanabillah mendefinisikan akad *ar-Rahinu* suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya. Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ar-Rahinu* sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat).¹⁷ Ulama Hanafiah mendefinisikan akad *ar-Rahinu* sesungguhnya *rahin* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan untuk hutang dengan kemungkinan untuk menganmbil semua hutang, atau

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011). 88.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

¹⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar AlFikr, 2000), 4208

mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.¹⁸

Menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahin* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹⁹ Sayyid Sabiq, *ar-rahin* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang. Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio bahwa gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.²⁰

Pengertian gadai menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) Pasal 1150 Gadai adalah: "Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpihutang) atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda".²¹

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang penguat kepercayaan, dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil, sebab sudah ada barang yang menjadi jaminan. Jadi, ketika salah satu pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar hutangnya, atau yang bersangkutan melakukan *wanprestasi*, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan (*collateral*) tersebut dapat dijual ataupun dilelang untuk mendapatkan uang guna membayar hutang tersebut.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), 286

¹⁹ Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, cet. 1, 1988), 163

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

²¹ Niniek Suparni, *KUH Perdata*, Cet VI (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 290.

Pegang gadai atau gadai lahan pertanian adalah penyerahan tanah milik ke dalam kekuasaan pihak lain, yang telah memberikan uang kepada pemilik tanah, sampai uang gadai itu dikembalikan kepada pihak pemegang gadai.²² Pegang gadai dalam hukum adat dikenal dengan istilah jual gadai yaitu penyerahan tanah (tanah) oleh pihak pertama (pemilik tanah yang memberi gadai), kepada pihak kedua (yang menerima gadai), atas pembayaran sejumlah uang tunai dengan perjanjian pihak pemilik tanah dapat menerima kembali tanah yang digadaikannya melalui pembayaran kembali sesuai jumlah yang sama (menebus), sehingga jual gadai ini merupakan perpindahan hak dalam jangka waktu sementara.²³

2. praktik gadai (*Rahin*) dalam hukum Islam

Manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Seringkali kita memiliki kebutuhan yang sifatnya dadakan dan memaksa kita untuk mengeluarkan uang lebih banyak dari biasanya. Akan tetapi, Keuangan pada saat itu belum mencukupi maka solusinya adalah dengan meminjam uang kepada orang lain agar dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Tidak jarang seseorang meminjamkan uang tanpa adanya jaminan baik berupa barang maupun surat berharga sebagai pengganti ketika peminjam tidak dapat melunasi hutangnya, Jika peminjam tidak dapat melunasi hutangnya maka pihak pemberi pinjamanlah yang akan mengalami kerugian financial. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan dalam praktek pinjam meminjam uang dan dengan adanya jaminan dapat menunjukkan keseriusan peminjam untuk melunasi hutangnya. Dari sinilah Islam

²² Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (Prp)*, (Bandung: Armico, 1983), 53

²³ Rustandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, (Bandung: NV. Masa Baru, 1962), 90

mengatur bagaimana permasalahan dan aturan mengenai gadai (Jaminan hutang) yang prakteknya sering terjadi di kalangan masyarakat.

Gadai sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu pegadaian konvensional serta pegadaian syariah dan yang akan peneliti bahas disini pegadaian syariah, Dalam bahasa arab gadai sendiri diistilahkan dengan *ar-rahin*. *Ar-rahin* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis. Pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian pihutangnya, Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahin* semacam jaminan hutang atau gadai. *Rahin* sendiri merupakan sarana tolong-menolong bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa.

Menurut *fiqh rahin* (gadai) dikenal dengan dua istilah yaitu pertama, *Rahin ju'li* ialah akad gadai yang menjadikan barang *rahin* sebagai jaminan atas hutang. kedua, *Rahin syar'i* merupakan *rahin* yang berkaitan dengan harta warisan, seperti orang meninggal yang belum terbayar hutangnya, maka harta warisan tersebut secara hukum menjadi jaminan untuk melunasi hutangnya, dan ahli waris tidak dapat mempergunakan untuk kepentingan lain selain melunasi hutangnya. Landasan hukum konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist Nabi SAW. Adapun rukun akad *rahin* terdiri dari orang yang mengadaikan (*Rahin*), barang yang digadaikan (Marhum), orang yang menerima gadai (*murtahin*), hutang(harga), perjanjian (akad). Syarat *rahin* dalam fiqh sunnah ialah berakal, baligh, keberadaan barang yang digadaikan saat akad, meskipun merupakan barang milik persekutuan, diterimanya barang oleh

penggadai atau wakilnya.

Pengambilan manfaat barang gadai menurut fatwa dari Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan perawatan. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun juga dapat dilakukan oleh *murtahin*, namun biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besarnya biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada *rahin* dan hendaknya biaya tersebut sesuai dengan yang sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan bagi *murtahin*. sedangkan untuk resiko kerusakan *marhun*, ulama syafi'iyah dan hanabillah berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung resiko apapun bila terjadi kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sementara ulama hanafiyah berpendapat bahwa *murtahn* menanggung resiko sebesar harga minimum, mulai dari waktu penyerahan barang hingga hilang atau rusaknya barang.

Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba apabila telah memenuhi syarat dan hukum sebagai mana yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai secara asal-asalan tanpa mengetahui hukum dasar dari gadai tersebut. Dan apabila dalam transaksi gadai *rahin* belum membayar pada waktu yang telah ditentukan maka tugas *murtahin* adalah mengingatkan dan jika *rahin* belum mampu membayarnya juga, maka hak

murtahin adalah menjual marhun dengan harga yang berlaku pada saat itu. Hak *murtahin* hanyalah sebesar jumlah hutangdan kelebihanya dikembalikan kepada *rahin*, namun jika penjualan tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka *rahin* masih menanggung pembayaran kedua. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar tidak terjadi praktek riba, dan juga *rahin* (gadai) bersumber dari Al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad, yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa atau riba.

3. Definisi Implementasi Gadai

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi sebagai evaluasi “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁴

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk dijalankan sepenuhnya. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Implementasi juga bisa diartikan suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Penerapan implementasi harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang hasil diharapkan.²⁵

²⁴ Mursal, “implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah : alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan”, perspektif ekonomi darusalam no. 1, (2015): 12, .

²⁵ Maxmanroe, *Arti Implementasi Adalah (Pengertian, Tujuan, Contoh Implementasi)*, 2019, (<https://www.maxmanroe.com>)

4. Dasar hukum gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al Qur'an, Hadits dan Ijma para Ulama yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam Al Qur'an

Di antara dalil Al-Qur'an tentang gadai adalah firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surat Al Baqarah ayat 283, terjemahannya: *“Dan Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sunnguh harinya kotor (bersosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*²⁶

b. Hadits

Masalah *rahin* juga diatur hadis Nabi Muhammad Sollallahu'allaihi Wassalam. Yaitu: bahwa sesungguhnya Nabi Sollallahu'allaihi Wassalam Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi Sollallahu'allaihi Wassalam, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi.²⁷

c. Pendapat para Ulama

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *rahin* hukumnya adalah boleh (jaa'iz)

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Intan Cemerlang, 2007), 71.

²⁷ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub Al 'Ilmiyyah, t.th), 161

tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Karena *rahin* adalah jaminan hutang, oleh karena itu tidak wajib.²⁸ Berdasarkan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 memutuskan Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahin* dibolehkan.²⁹

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa *rahin* itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan nya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahin* disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.³⁰

5. Rukun dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh muamalah) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Menurut Imam Syāfi'i bahwa syarat sah *rahin* adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima *Rahin*.³¹

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad *rahin* adalah sebagai berikut:

- a. Berakal.
- b. *Baligh* (dewasa).
- c. Wujudnya *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad).

²⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar AlFikr, 2000), 110.

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, 3.

³⁰ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 53.

³¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar AlFikr, 2000), 113.

- d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.³²

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sah *rahin* tersebut ada 2 hal yaitu:

- a. Syarat aqidayn (*rahin* dan *murtahin*)

Dalam perjanjian *rahin* unsur yang paling penting adalah ahliyyah. Menurut ulama Hanafiyah ahliyyah adalah kelayakan dan berkompotensi untuk melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *Rahin*. Karena *rahin* adalah sebuah tindakan atau pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh kerena itu kedua belah pihak yang melakukan akad *rahin* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Maka disyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan akad *rahin* harus berakal dan *Mumayyiz*. Berdasarkan hal itu maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh mengadakan akad *rahin* atau dengan kata lain tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai.

- b. Syarat barang gadai (*marhun*)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Harus dapat diperjualbelikan.
- b. Harus berupa harta
- c. Harus memiliki manfaat.
- d. Harus Mutaqawwam (memiliki nilai).

³² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12 (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998),141.

- e. Harus suci bukan minuman keras dan babi.
- f. Harus diketahui dengan jelas dan pasti.
- g. Harus dimiliki oleh *rahin* (pegadai)
- h. Harus mufarragh (tidak ditempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikannya).
- i. Harus muhawwaz (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan).
- j. Harus mutamayyiz (tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu barang).³³

Salah satu syarat bagi marhum adalah penguasaan marhum oleh *rahin*. Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, maka pada dasarnya dalam firman Allah “maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh yang berpihutang)”, tetapi ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan atautkah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi fuqaha yang mengaggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.

Syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, kita juga mengenal adanya rukun dalam gadai. Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu: ³⁴

- a. Shighat atau perkataan

Shigat menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dari *ar-Rahin* dan qabul dari

³³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12 (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), 133-138

³⁴ Chiruoman Pasribu & Suhrowardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 1996), 139.

al-Murtahin, seperti akad yang lain. Seperti pihak *ar-Rahin* berkata “peneliti menggadaikan barang ini kepadamu dengan hutang peneliti kepadamu”, atau “Barang ini sebagai barang atau gadai untuk hutangku kepadamu” atau berbentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak *al-Murtahin* berkata “Peneliti terima”, atau “Peneliti setuju”, dan lain sebagainya.³⁵

b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)

Pemberi *rahin* haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).³⁶

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).

d. Adanya hutang(*marhum bih*).

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bih* (hutang) bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bih* haruslah barang.

³⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar AlFikr, 2000), 111.

³⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 160.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif, dalam menyusun penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu jenis penelitian yuridis empiris dimana penelitian akan langsung terjun menuju lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dan data. Penelitian empiris juga dapat dianggap sebagai penelitian hukum yang dapat dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi didalam lingkungan masyarakat,³⁷ badan hukum, atau badan pemerintahan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pada penelitian ini, peneliti akan langsung turun di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis yang dalam kata lain adalah jenis penelitian hukum Sosiologis³⁸ Hukum Islam dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fikih dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait penggunaan objek gadai kebun di Desa Naru. Melalui pendekatan ini penulis akan berusaha mengetahui dan

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

³⁸ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", *Dimensi*, no. 2 (2017): 50.

menemukan fakta-fakta di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Dalam kajian atau penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Naru Kecamatan woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

D. Sumber Data

Yang di maksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.³⁹ Dalam menjawab masalah penelitian,, tentu dibutuhkan satu bahkan lebih sumber data untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Sumber data dalam peneliatan di klarifikasikan menjadi dua, sumber yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Berikut macam-macam data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama utuk penelitian ini, data yang diperoleh yakni menggunakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Untuk sumber data ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh melalui Dokumntasi, Observasi, wawancara dengan masyarakat atau pihak yang terkait dan mengetahui tentang akad gadai di Desa Naru Kecamatan Woha Kecamatan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya para narasumber tersebut sebagai pusat informasi pertama bagi peneliti guna sebagai rujukan bagi penelitian yang akan diteliti. Juga untuk menggunakan argumen peneliti perihal

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),129

masalah yang diteliti. Akan tetapi, narasumber disini bukanlah satu-satunya informasi melainkan bersumber dari data-data lainnya juga.⁴⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian orang lain atau dalam arti lain data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat perantara atau data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti.⁴¹ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel dan dokumen- dokumen atau data-data yang sudah ada dan tentunya berkaitan dengan penelitian yang diteliti ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara mengumpulkan data primer maupun data sekunder yang sesuai dengan penelitian, karena dari setiap pendekatan mempunyai prosedur dan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau

⁴⁰ Moh. Pbindu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57

⁴¹ Iqbal hasan, *Analisi Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 19.

responden.⁴² Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang yang dilakukan masyarakat di Desa Naru Kecamatan woha Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara jenis ini, pewawancara yang lebih mengarahkan pembicaraan. Seperti halnya dalam wawancara tidak terstruktur, dalam wawancara semi-terstruktur ini pewawancara tidak mengajukan persoalan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Topik dan isu-isulah yang menentukan arah pembicaraan.

2. Metode Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian. Observasi hakikatnya merupakan menggunakan pengamatan harus jeli dalam mengamati adalah mentap kejadian, penggunaan objek pegang gadai atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungankecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil pengamatan harusnya sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan lain perkataan, pengamatan haruslah objektif. Pada penelitian ini, teknik ini diguakan untuk melihat bagaimana penyelesaian persoalan hukum yang timbul akibat

⁴² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 186

pemanfaatan objek pegang gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi yang dilakukan masyarakat di Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima mengenai penggunaan objek pegang gadai yang bisa dilakukan dengan cara penelitaian kepustakaan, yang bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi yang sesuai dengan skripsi penulis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat mengenai Desa Naru

Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin pertama yang terpilih menjabat sebagai kepala Desa Naru ialah bapak Abdolah (1966- 1988).

2. Letak geografis

Desa Naru adalah salah satu desa dari 15 desa yang berada di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Desa dengan mayoritas masyarakat muslim dan bahkan tidak ada yang beragama lain selain Islam, dan jumlah penduduknya sebanyak 8.720, untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat di desa tersebut yaitu sarana pendidikan, sarana beribadah yaitu tiga buah masjid dan empat mushala, balai desa dan satu polindes. Masyarakat Desa Naru merupakan masyarakat yang mayoritas Islam dengan populasi 4.034.⁴³

3. Pendidikan Masyarakat Desa Naru

Merujuk data pendidikan masyarakat Desa Naru secara garis besar masyarakat

⁴³ Kementrian Dalam Negeri-Dukcapil<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta>

Desa Naru tidak menempuh pendidikan sekolah dasar sejumlah, 6.810 sedangkan jumlah yang tamat di jenjang sekolah dasar berjumlah 3.354.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Naru dapat dikatakan tidak tetap atau berubah-ubah tergantung dari naik turunnya hasil panen, kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu lahan pertanian yang ada di desa tersebut. Desa Naru sendiri memiliki industri pertanian sebagai sumber penopang kebutuhan ekonomi Masyarakat. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani bawang dan sisanya petani kelapa gunung, kacang tanah, jagung, padi, dan lainnya.

B. Praktik Pegang Gadai Di Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

Mayoritas, pelaksanaan praktik gadai tanah pertanian di Desa Naru Kec Wohu, Kab. Bima sudah berlangsung sejak lama dan tidak dapat dituliskan secara pasti mengenai tahun berapa adanya praktik gadai ini. Gadai yang dilakukan masyarakat Desa Naru Kec Wohu, Kab. Bima tidak lain hanya untuk keperluan yang bersifat instan (mendadak).

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat di Desa Naru Kec Wohu, Kab. Bima dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ternyata masyarakat muslim Desa Naru Kec Wohu, Kab. Bima Rakyat banyak yang tidak mengetahui istilah "*rahn*". Namun, yang diketahui masyarakat adalah istilah "gadai" yang telah dilakukan secara turun-temurun. Meskipun praktik gadai/*rahn* sudah berlangsung sangat lama

di Desa Naru Kec Wohu, Kab. Bima. Padahal presentasi untuk agama Islam yang ada di Desa Naru Kec Wohu, Kab. Bima ini merupakan yang terbesar sekitar 57,57% dari jumlah.

2. Mengenai pemahaman masyarakat Desa Naru Kec Wohu, Kab. Bima terhadap praktik gadai tanah pertanian didasarkan pada golongan narasumber. Pembagian golongan narasumber ini didasarkan pada perannya, yakni *rahn* dan *murtahin*. Kedua narasumber ini adalah pelaku atas akad *rahn*. Golongan pertama, yakni *rahn* adalah pihak yang meminjam sejumlah uang dengan menyerahkan tanah pertaniannya sebagai *marhun*. Sedangkan golongan, yakni *murtahin* adalah pihak yang memberikan sejumlah uang kepada *rahn* yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

1. Implementasi Praktik Pegang Gadai Di Desa Naru Kec. Wohu, Kab. Bima

Pada umumnya, masyarakat Desa Naru Kec Wohu, Kab. Bima membuat kesepakatan dengan cara menulis perjanjian gadai. Konsep perjanjian yang dilakukan agar para pihak tidak dirugikan. Dari sisi sebaliknya, *murtahin* membutuhkan dana untuk keperluan sehari-hari, sehingga *murtahin* bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Hasil wawancara “Praktik Pegang gadai Di Desa Naru Kec. Wohu, Kab. Bima”. Adapun jawaban atau tanggapan dari informan sebagai berikut:

- a. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Burhan kepada Ibu Sita.⁴⁴

Adapun Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Burhan yang bertempat

⁴⁴ Burhan, Sita, wawancara, (Bima 12 Juli 2023)

tinggal di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima ialah Bapak Burhan datang ke Rumah Ibu Sita untuk menggadaikan tanah karena pada saat itu anaknya membutuhkan dana yang sangatlah besar untuk masuk kejenjang perguruan tinggi, untuk mendukung keinginan anaknya gadai (*Rahin*) meminjam uang kepada kerabatnya Ibu Sita (*murtahin*) memberi pinjaman dengan jumlah sebesar Rp 60.000.0000.00,-(enam puluh juta rupiah) dalam proses gadai ini (*Rahin*) menyerahkan barang gadainya berupa tanah yang sudah berhasil sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya. Jaminan tersebut menjadi hak penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkannya sampai (*Rahin*) menegembalikan uang yang dipinjamnya dalam transaksi tersebut (*murtahin*) tidak memberikan batas waktu pelunasan hutang atau tanpa adanya jatuh tempo. (*murtahin*) akan mengembalikan dan tidak memanfaatkan tanah (*Rahin*), ketika uang yang dipinjamnya tersebut telah ditebus sesuai dengan jumlah yang di pinjamnya. Proses gadai ini sangatlah sederhana, bahkan jarang kita jumpai bukti-bukti yang tertulis berupa surat perjanjian antara kedua pihak yang melakukan transaksi walaupun ada hanya berupa kwintansi yang menjelaskan bahwa penerima gadai telah menerima uang pinjaman dari (*murtahin*),transaksi hanya disaksikan oleh kerabat atau saudara dari (*Rahin*) maupun (*murtahin*), dalam transaksi tersebut juga tidak ada tanda tangan saksi yang ada pada saat akad gadai berlangsung.

b. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Amin kepada Ibu Murni. 45

⁴⁵ Amin, Murni, wawancara, (Bima 13 Juli 2023)

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Murni, beliau pernah melakukan praktik gadai sebagai penerima barang gadai. Pada waktu itu Bapak Amin membutuhkan pinjaman uang dari Ibu Murni dengan memberikan jaminan tanah. Ibu Murni memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 10.000.000,- kepada Bapak Amin, karena tidak ada batas waktu pembayarannya dengan demikian suami dari Ibu Murni memanfaatkan jaminan tanah tersebut, Ibu Murni beralasan karena beliau sudah memberikan pinjaman uang kepada Bapak Amin.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima dapat disimpulkan, di antaranya:

- a. Tujuan masyarakat Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima melakukan kegiatan praktik gadai/*rahn* karena adanya keinginan untuk menolong satu sama lain, yakni antara pihak yang memiliki harta kekayaan yang lebih dengan pihak yang berkehidupan pas-pasan demi kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Pihak yang memiliki harta yang berlebih (*rahn*) memiliki niat untuk memberikan bantuan maupun pertolongan kepada pihak yang kehidupannya pas-pasan (*murtahin*) dengan memberikan pinjaman sejumlah uang di mana *rahn* dengan *murtahin* membuat kesepakatan dan perjanjian dalam akad gadai/*rahn*.
- b. Adapun motivasi mengapa Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima melakukan praktik gadai tanah pertanian karena kebutuhan dana yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari baik keperluan sekolah ataupun

lainnya yang lebih memilih transaksi gadai dari pada meminjam di lembaga keuangan. Hal ini karena prosedur yang ada pada lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang lama serta harus mengangsur bunga tiap bulannya. Sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi haruslah cepat dan bersifat mendesak, sehingga langkah paling bijak yang diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahan kebutuhan dana yang diperlukan adalah melaksanakan transaksi gadai dengan sesama tetangga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian akad gadai tanah yang terjadi di Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima sudah menggunakan akad perjanjian secara tertulis. Hal ini karena masyarakat Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima lebih memprioritaskan percayaan atas perjanjian tertulis, sehingga menimbulkan saling percaya satu sama lain di antara para pihak.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

1. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada bagian ini akan dibahas secara khusus tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (penerima gadai) yang terjadi di Desa Naru. Dalam praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Naru pemanfaatan/penggarapan tanah dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin* (penerima gadai) atas izin *rahin* (penggadai) dimana pemberian izin untuk pemanfaatan/penggarapan tanah tersebut oleh penggadai kepada penerima gadai dilakukan dengan penggadai mendapatkan pinjaman uang karena penggadai

sedang dalam kondisi terdesak membutuhkan pinjaman sejumlah uang dan pemanfaatan/penggarapan tanah tersebut disyaratkan di awal akad. Pemanfaatan terhadap barang gadai di Desa Naru tidak memiliki jangka waktu karena pada praktiknya di Desa Naru tidak ada waktu maksimum untuk pelunasan hutang.⁴⁶

Pada permasalahan ini, para Ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh murtaḥîn baik dikalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Perbedaan pendapat tersebut dikemukakan menjadi 2 (dua) varian hukum, di antaranya:

a. Tidak Boleh

Pendapat Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa pegadai (rahin) tidak boleh memanfaatkan barang gadaianya kecuali dengan seizin penerima gadai (murtaḥin).⁴⁷

فَذَهَبَ الْحَنَفِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِالْمَرْهُونِ مُطْلَقًا، لَا بِالسُّكْنَى وَلَا بِالرُّكُوبِ، وَلَا غَيْرِهِمَا، إِلَّا بِإِذْنِ الْآخِرِ، وَفِي قَوْلِ عِنْدَهُمْ: لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَوْ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ رَبًّا

Artinya:

“Maka Hanafiyah berpendapat bahwa sesungguhnya pegadai dan penerima gadaian tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan secara mutlak, baik dengan menempati (rumah yang digadaikan), menaiki kendaraan (yang digadaikan), ataupun selainnya, kecuali dengan seizin

⁴⁶ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2, Muamalah dan Ahklaq, (Bandung: Pustaka setia, 1999), 18.

⁴⁷ Mawaddah ”*Hukum Memanfaatkan Barang Gadaian*”, 15 Oktober 2020, diakses 08 November 2023, <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-memanfaatkan-barang-gadaian-50b2>.

pihak lainnya. Dalam satu pendapat menurut mereka, bagi penerima gadai/penggadai (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun dengan seizin pegadai (rahin), karena itu riba”.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa baik pegadai dan penggadai (penerima gadaian) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan secara mutlak

Pendapat Mazhab Maliki, jika penerima gadai/penggadai mengizinkan pegadai untuk memanfaatkan barang gadaian, maka akad gadainya menjadi batal, karena pemberian izin tersebut dianggap mengabaikan kewajibannya dalam gadai. Agar manfaat atau kegunaan dari barang gadai tidak menjadi sia-sia, maka pegadai boleh mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkannya. Hal ini berdasarkan hadis

عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلق الرهن يصحيه له هندية وَعَلَيْهِ
الهزيمة (رواه الشافعي و الدار القطني

Artinya:

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya”.

Hal ini berarti pemanfaatan marhun oleh murtahîn tidak boleh disyaratkan diawal akad, namun jika *râhn* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditangan *râhn*, oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan marhun.

Pendapat Mazhab Hanbali, sama dengan mazhab Hanafi, yaitu pegadai tidak boleh menggunakan barang gadaian kecuali atas izin atau kerelaan dari penerima gadai. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh mazhab Maliki. Bahkan, dalam satu pendapat menurut mazhab Hanafi, bagi penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun dengan seizin pegadai (*rahn*), karena itu dianggap riba. Pendapat mereka berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

الظهر يركب بنفقيه

Artinya:

“kendaraan yang dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya”.

Adapun apabila marhun itu tidak dapat diperah dan tidak dapat di tunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua (2) bagian:

- 1) Apabila marhun berupa hewan, maka boleh dijadikan sebagai kodam.
- 2) Apabila marhun tidak berupa hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh *murtahîn* mengambil manfaatnya.

b. Boleh

Pendapat Mazhab Syafii, berbeda dengan tiga mazhab lainnya, di mana pegadai boleh memanfaatkan barang gadaian selama tidak mengurangi nilai (harga) barang gadaian, karena manfaat dari barang gadaian adalah

milik pegadai.⁴⁸

Mereka (ulama syafii) juga beralasan bahwa utang yang menjadi penyebab terjadinya gadai tidak berkaitan dengan manfaat barang gadaian. Meskipun demikian, hak menahan barang gadaian tetap berada di tangan *murtahin*. Pendapat mereka juga didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ
نَفَقَتُهُ

Artinya:

“Punggung kendaraan boleh dinaiki jika tergadai, susu boleh diminum jika tergadai, dan bagi orang yang menaiki dan meminum wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan) (HR. Ibnu Majah no. 2440)”.

Pendapat mazhab Syafii ini di antaranya diungkapkan oleh ulama Syafii Imam Ar-Ramli:

وَلَهُ أَيُّ لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ لَا يَنْقُصُهُ أَيُّ الْمَرْهُونَ

Artinya:

“Bagi pegadai boleh memanfaatkan barang secara penuh yang tidak mengurangi (nilai) barang gadaian”.

2. Rukun dan Syarat Gadai

Apabila diteliti lebih jauh syarat-syarat gadai yang ada di Desa Naru terdapat tidak kesesuai dengan syarat gadai yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu syarat mengenai *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bihi* (hutang), dan

⁴⁸ Mawaddah “*Hukum Memanfaatkan Barang Gadaian*”, 15 Oktober 2020, diakses 08 November 2023, <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-memanfaatkan-barang-gadaian-50b2>.

shighat ijab qobul (pernyataan kesepakatan). Adapun rukun dan syarat gadai di antaranya:

Syarat Gadai

a. Baligh dan cakap hukum

mensyaratkan cukup berakal saja, karena anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *râhn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.⁴⁹

b. shighât.

Dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, misalnya, orang yang mengadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum dibayar, kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad.

c. Syarat marhun bih

Marhun bih adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan, yaitu tanggungan utang pihak *râhn* kepada pihak *murtahîn*.

Syarat-syarat marhun bih sebagai berikut :

- 1) Marhun bih harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya.
- 2) Marhun bih harus berupa hutang yang dimungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari marhun (barang yang digadaikan).
- 3) Marhun bih harus diketahui dengan jelas dan pasti.

d. Syarat marhun

⁴⁹ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah, ekonomi Islam*, (Jakarta :PT. Raja grafinda Persada, 2002), cetakan pertama, 107

- 1) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang
- 2) Marhun bernilai harta dan dapat dimanfaatkan
- 3) Marhun itu jelas dan pasti
- 4) Marhun itu milik sah rāhin
- 5) Marhun tidak terikat dengan hak orang lain.
- 6) Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.⁵⁰

Rukun Gadai

a. Para pihak (*rahn* dan *murtahin*)

Praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Naru itu telah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam, setiap orang boleh sah dan boleh untuk melakukan akad *rahn*, karena *rahn* adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan harta seperti barang yang digadaikan. Oleh karena itu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memenuhi syarat-syarat orang yang syah melakukan akad tersebut.⁵¹

b. *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bih* (hutang)

Dalam praktik pegang gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Naru barang yang digadaikan (*marhun*) tidak boleh dijual untuk melunasi hutang, karena pada praktiknya hutang tersebut tidak memiliki jangka waktu pelunasan. Hutang hanya boleh dilunasi dengan cara *rahn* mengembalikan uang yang dipinjam dari *murtahin*, walaupun pelunasan hutang tersebut bisa memakan waktu yang cukup lama bahkan bisa mencapai bertahun-tahun

⁵⁰ Nusron haroen, *fiqih muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 255

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adllatuhu Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2011, I 13.

c. *Shighat* Ijab Qobul

Shighat yang dilakukan oleh *rahn* dan *murtahin* dalam praktik pegang gadai di Desa Naru ialah berupa ucapan si penggadai yang berbunyi “pinjamkan saya sejumlah uang dan tanah saya” yang kemudian dijawab penerima gadai yang berbunyi “saya pinjamin uang dan saya simpan tanah sampai pinjaman tersebut dilunasi oleh peminjam”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, jika dilihat dari segi rukun gadai maka pelaksanaan pegang gadai pada masyarakat Desa Naru telah sesuai dengan aturan rukun gadai dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari segi syarat gadai maka pelaksanaan pegang gadai yang dilakukan di Desa Naru terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan aturan syarat gadai dalam hukum Islam, yaitu mengenai syarat barang yang digadaikan (*marhun*) syarat hutang (*marhum bih*), dan pernyataan kesepakatan (*shighat*) dimana ketidak sesuaian ini menyebabkan akad gadai yang ada menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam hukum Islam.

3. Adanya Saling Ridha Dalam Transaksi Praktik Pegang Gadai

Dalam transaksi pegang gadai di masyarakat Desa Naru menunjukan konsep perjanjian yang dilakukan agar para pihak tidak dirugikan bahwa *rahn* mengizinkan sepenuhnya kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang diberikan sebagai jaminan tersebut dilakukan dengan saling ridha dalam masyarakat Desa Naru juga sudah mejadi hal yang biasa memanfaatkan barang jaminan tersebut karena adanya saling ridha, dan tidak halal memanfaatkan harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaanya, ini menunjukan di persyaratkan

ridha dalam setiap transaksi akad agar manfaat atau kegunaan dari barang gadai tidak menjadi sia-sia maka pengadai boleh megijinkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang tersebut dengan ada keridhan.

Cara mengetahui adanya unsur keridhaan dalam akad dapat diketahui dengan adanya lafadz yang jelas menunjukkan keridhaan, yaitu dengan adanya lafadz ijab dan qabul dalam akad tersebut. Apabila telah terjadi akad pegang gadai berupa ijab dan qabul, maka itu menunjukkan adanya keridhaan antara kedua belah pihak.

4. Penjagaan dan pemeliharaan *marhun*

Penjagaan dan pemeliharaan dari kerusakan *marhûn* menjadi tanggung jawab pihak *murtahin*, sebab penahanan marhûn di bawah kekuasaannya adalah demi kepentingan pihutangnya ketika *râhin* gagal membayar hutang. Karena itu, biaya penyimpanan, perawatan, keamanan, atau administrasi lainnya, dibebankan kepada pihak *murtahin*.⁵²

Sedangkan untuk biaya nafkah marhûn, seperti makanan marhûn yang berupa hewan, pengairan marhûn yang berupa tanaman, dll., tetap dibebankan kepada *râhin*. Sebab status kepemilikan barang dan manfaat marhûn masih menjadi hak milik *râhin*, sehingga kewajiban nafkah masih menjadi tanggung jawab pemilik barang ('ain), yakni *râhin*.

5. Otoritas *murtahin* terhadap *marhun*

Status kekuasaan atau otoritas (*yadd wa sulthânah*) atas barang orang lain, ada

⁵² Abu Muslim Nurwan Darmawan, Qawa'id Fiqhiyyah: Harus Ada Saling Ridha dalam Akad. pondok pesantren al-uqwah, 16 May 2022, diakses 3 oktober 2023, <https://alukhuwah.com/2022/05/16/qawaid-fiqhiyyah-harus-ada-saling-ridha-dalam-akad-jual-beli/>

dua macam. Yaitu *yadd al-amânah* dan *yadd al-dlamân*:⁵³

a. *Yadd Al-Amânah*

Yadd al-amânah ialah, penguasaan barang orang lain atas dasar kepercayaan, sehingga tidak harus bertanggung jawab (*dlamân*) atas kerusakan barang (*talaf*), kecuali ada modus kecerobohan (*taqshir*).

Kriteria status kekuasaan seperti ini apabila:

- 1) Menguasai barang orang lain atas dasar izin pemiliknya.
- 2) Untuk kepentingan (*gharadl*) pemilik barang (seperti barang titipan), atau untuk kepentingan kedua belah pihak (seperti *marhûn*).

b. *Yadd Al-Dlamân*

Yadd al-dlamân ialah, penguasaan barang orang lain tanpa atas dasar kepercayaan, sehingga harus bertanggung jawab (*dlamân*) atas kerusakan barang (*talaf*), baik ada motif ceroboh (*taqshir*) atau tidak.²⁶ Kriteria status kekuasaan seperti ini apabila:

- 1) Menguasai barang orang lain tanpa izin pemiliknya (seperti barang curian, barang *ghashaban*).
- 2) Hanya untuk kepentingan sepihak, pembawa barang saja (seperti barang pinjaman).
- 3) Penguasaan barang orang lain yang bersifat *yadd al-dlamân*, ada dua jenis, *dlamân yaddin* dan *dlamân 'aqdin*.

c. *Dlaman Yaddin*

⁵³ Timlaskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo: Lirboyo Pres, 2013), 126.

Yaitu tanggung jawab akibat penguasaan. Dalam *dlamân yaddin*, ketika barang rusak, maka ganti ruginya berupa badal syar'i. Yakni, pengganti yang ditetapkan syariat, berupa mitslu (padanan)-nya untuk barang-barang mitsli (memiliki padanan), dan qimah (harga)-nya untuk barang-barang mutaqawwim (tidak memiliki padanan). Seperti mencuri uang ketika rusak, maka wajib mengganti dengan padanannya (mitslu), dan seperti mencuri baju ketika rusak, maka wajib mengganti dengan harganya (qimah).

d. *Dlaman 'Aqdin*

Yaitu tanggung jawab akibat kontrak. Dalam *dlamân 'aqdin*, ketika barang rusak, maka ganti ruginya berupa muqabalah. Yakni bandingannya, seperti mahar yang rusak (tidak memenuhi syarat), maka ganti ruginya adalah mahar mitsli, dan ganti rugi ujah dalam akad ijârah yang rusak (fasid), adalah ujah mitsli, dan sebagainya.

Dengan demikian, otoritas *murtahin* atas marhûn bersifat yadd al- amânah. Yaitu penguasaan barang atas dasar izin pemilik dan untuk kepentingan kedua belah pihak. Karena itu, *murtahin* tidak wajib ganti rugi (*dlamân*) ketika marhûn mengalami kerusakan apabila tidak ada motif ceroboh dalam menjaga kepercayaan (*amânah*) dari râhin.

6. *Tasaruf marhun*

Tasaruf yang dikehendaki di sini adalah tasaruf layaknya pemilik barang (tasharruf al-mullak). Yakni tasaruf yang memiliki konsekuensi syar'i berupa hilangnya kepemilikan barang ('ain) atau manfaat barang, seperti menjual,

menghibbahkan, mewakafkan, atau mengijârahkan marhûn. Sebagaimana dilarang memanfaatkan marhûn, râhin juga dilarang mentasarufkannya yang bisa menghilangkan kepemilikan. Segala bentuk tasaruf yang bisa menghilangkan kepemilikan atas marhûn dihukumi batal, dan status barang tetap sebagai marhûn.⁵⁴ Demikian juga dihukumi batal bentuk tasaruf yang bisa mengakibatkan kualitas marhûn berkurang, baik secara real seperti meminjamkannya yang berisiko merusak barang, atau secara substansial. Seperti menyewakannya dalam jangka waktu yang melebihi batas jatuh tempo pembayaran hutang râhin. Namun, apabila pihak *murtahin* mengizinkan, maka tasaruf yang dilakukan râhin dihukumi sah, dan akad *rahin* menjadi batal. Sebab, pemberian izin oleh pihak *murtahin* tersebut berarti inisiatif pembatalan akad *rahin* yang jaiz dari pihaknya.

7. Terbebasnya *marhun*

Dalam akad *rahin*, keberadaan seluruh marhûn merupakan jaminan atas dain (marhûn bih) secara totalitas, seperti syhadah, dlamam, dan badan budak mukatab." Karena itu, eksistensi marhûn tidak akan terbebas dari otoritas penahanan (habs) pihak *murtahin* kecuali dengan salah satu tiga hal:⁵⁵

- a. Pelunasan dain secara total;
- b. Pembebasan seluruh dain (ibra') oleh *murtahin*; atau
- c. Pembatalan akad *rahin* dari pihak *murtahin*.

Perspektif Abdul Aziz Dahlan pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah

⁵⁴ Timplaskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo: Lirboyo Pres, 2013), 127.

⁵⁵ Timplaskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah*, 128.

sebagai berikut:⁵⁶

a. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1) Hak Pemegang Gadai

- a) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun*bih dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- c) Selama *rahin* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan barang yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak *retentie*).

2) Kewajiban Pemegang Gadai

- a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- b) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri dan Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 20.

1) Hak Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun* bih
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*
- c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun* bih, dan biaya lainnya
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.⁵⁷

2) Kewajiban Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun* bih yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun* bih kepada *murtahin*

3) Macam-macam Kategori Gadai

Barang gadai dibagi menjadi dua kategori yaitu barang bergerak dan barang

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 105.

tidak bergerak. Sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut: ⁵⁸

a. Barang Bergerak

- 1) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.
- 2) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksir ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- 3) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun* /barang jaminan.
- 4) *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.

b. Barang Tak Bergerak

- 1) *Murtahin*/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*. *Murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan.
- 2) *Marhun*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun* (barang jaminan).
- 3) *Marhun*/petugas penaksir menentukan nilai taksir

8. Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Hukum Positif

Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan UndangUndang Nomor 4

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Jakarta: Bulan Gema insani Press, 2001), 41.

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pengertian hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berakitan dengan tanah, selanjutnya disebut hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.⁵⁹

Masih terdapat pengertian istilah lainnya disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah yang berbunyi: "*kreditor adalah pihak yang berhutangdalam suatu hubungan hutang-pihutangtertentu, sedangkan debitur merupakan pihak yang berhutangdalam suatu hubungan hutang-pihutangtertentu*".⁶⁰ Sifat dari hak tanggungan adalah tidak dapat dibagi-bagi, kecuali diperjanjikan lain dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa pelunasan hutang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga hak tanggungan itu hanya membebani

⁵⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁶⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.

sisanya objek hak tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.⁶¹

1. Hak Tanggungan Atas Tanah Perspektif Hukum Adat

Pelaksanaan hak tanggungan tanah berdasarkan sistem hukum adat terus berlanjut hingga saat ini, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan. Hak tanggungan atas tanah dalam sistem hukum adat berbeda dengan hak tanggungan atas tanah menurut sistem hukum perdata Barat, khususnya berdasarkan hukum perdata.

Sistem hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang sebagian besar tidak tertulis (non-statutory) sehingga pelaksanaannya di suatu daerah dengan daerah lain tidak selalu sama. Hal ini berbeda dengan sistem hukum perdata Barat dan UUPA yang sangat mementingkan pelaksanaan kegiatan tertentu dalam bentuk tertulis

Oleh karena itu, tidak semua “adat” dapat dianggap sebagai sumber Hukum Islam. Namun, hanya adat istiadat yang benar, yang dijadikan rujukan sebagai dasar hukum.

Menurut Abu Zahra, adat terbagi menjadi dua, diantaranya:⁶²

- a. Adat shohih adalah apa yang digunakan oleh Hukum Islam di seluruh dunia dengan kearifan lokal yang berbeda-beda.

⁶¹ Arasy Pradana, “Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah”, *Hukum Online.Com*, 13 Maret 2020, diakses 1 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f/>

⁶² Imam Nahe“i, Wawan Juandi, *Revitalisasi Usul al-Fiqh dalam Proses Istihsan Hukum Islam*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), 24.

b. Adat fasid adalah kebiasaan yang rusak.

Suatu adat yang bertentangan dengan hukum, maka adat itu benar biasanya tidak bertentangan dengan hukum syariah, karena itu masih digunakan dalam Islam.

Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan rujukan hukum, sebagaimana berikut:⁶³

Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan *urf* ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena, adat (*urf*) itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah, *urf*. Di samping itu, *urf* ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika, *urf* mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai, *urf* yang shahih. Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam pensyariaan hukum Islam adalah stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*).

Kedua, *urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah: *La ibrata bi al-Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara, *urf* dikatakan sebagai ahli Fiqh. Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut, *urf* sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun

⁶³ Abd. Muchit Muzadi, *Fiqh Perempuan Praktis*, (Surabaya: Khalista, 2006), 54.

istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh).

Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial, *urf*. Dalam sebuah pasar misalnya, ada tradisi tasqit ats-tsaman (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (*thaman*) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah “*ma yatsbutu bi al-‘urfi biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza nussa ‘ala khilafih*”. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi.

Keempat, *urf* tidak bertentangan dengan teks Shari‘ah. Dengan demikian, *urf* tetap memperhatikan nash-nash al-Qur‘an dan al-Hadith, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash. Bila isi substansi nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan, acuan hukum yang ditunjukki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan, *urf* tersebut.

Pada kriteria di atas ini, para ulama menyatakan bahwa *urf* itu dapat dilegalisasi oleh shari‘at dengan satu catatan. Yaitu berupa, *urf* shahih yang

tidak bertentangan dengan dalil nash baik al-Qur'an maupun al-hadith.⁶⁴

Implementasi penggadaian tanah sudut pandang sistem hukum adat merupakan bagian dari perjanjian hipotek dan berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan KU. sipil. Djaja S. Meliala menyatakan bahwa hukum adat mengenal perjanjian hipotek. Berbeda dengan KPR di KUH. Dalam hukum perdata, janji dalam hukum adat bukanlah perjanjian perdata, melainkan perjanjian yang berdiri sendiri.⁶⁵ Dalam sistem hukum adat, terdapat ciri-ciri hipotek, yaitu:

- a. Hak menebus kembali tidak mungkin kadaluwarsa.
- b. Penerima gadai dapat mengulang gadaikan benda gadai (benda gadai di tangan pemegang gadai).
- c. Benda gadai tidak secara otomatis menjadi milik si pemegang gadai;
- d. Sama dengan gadai dalam KUH. Perdata, apabila gadai tidak ditebus.

Maka, untuk dapat memilikinya diperlukan suatu transaksi yang baru (Pasal 1154 KUH. Perdata).

Transaksi hipotek berdasarkan sistem hukum adat berbeda dengan transaksi yang diatur dalam sistem hukum perdata berdasarkan KUH Barat. sipil. Berlakunya UUPA, ketentuan mengenai usaha dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUH Perdata. Menurut Sri Sodiwe Mashejoen Sofuan, merupakan bagian dari "pasal-pasal yang masih berlaku".⁶⁶ Dengan kata lain hipotek

⁶⁴ Abd. Muchit Muzadi, *Fiqh Perempuan Praktis*, (Surabaya: Khalista, 2006), 55.

⁶⁵ Balgis Lapadengan, "Menggadaikan Hak Atas Tanah menurut Sistem Hukum Adat Di Indonesia", *Lex Administratum*, no. 1 (2015), 79,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7054/6567>.

⁶⁶ Balgis Lapadengan, "Menggadaikan Hak Atas Tanah menurut Sistem Hukum Adat Di Indonesia", *Lex Administratum*, no. 1 (2015), 79,

menurut KUH. Hukum perdata ini diterapkan berdasarkan sistem hukum perdata Barat yang tidak terpengaruh dengan berlakunya UUPA, karena UUPA sendiri mengatur tentang hak atas tanah.

Praktek penggadaian tanah menurut sistem hukum adat tidak menggunakan instrumen tertulis, baik instrumen nyata maupun instrumen swasta. Status kepemilikan hak atas tanah, misalnya hak milik atas sebidang tanah seringkali ditentukan oleh penguasaan sebenarnya (*feitelijke*) sehingga peralihan hak juga dilakukan secara langsung (*riil*), tanpa memerlukan sertifikat atau proses. penggantian nama sebagaimana dimaksud dalam sistem hukum perdata Barat berdasarkan KUHPperdata.⁶⁷

Dapat disimpulkan bahwa praktek penggadaian tanah menurut sistem hukum adat masih berlaku di kalangan masyarakat di Indonesia, karena proses dan tata cara yang cepat, sederhana dan tidak berbelit-belit. Apabila dibandingkan dengan memperoleh pembiayaan dari bank yang mempunyai tanah sebagai jaminan dan harus mempunyai tambahan. Sertifikat kepemilikan tanah seperti Surat Kepemilikan juga memerlukan waktu dan persyaratan lainnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat yang memerlukannya dengan segera. Sistem penggadaian tanah menurut hukum adat sebenarnya lebih cepat, sederhana dan tidak berbelit-belit, karena dimungkinkan adanya perjanjian penggadaian tanah di pekarangan atau pada suatu acara (perayaan) seperti perkawinan atau kelahiran, dan tercapai

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7054/6567>.

⁶⁷ Saleh Adiwinata, *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960*, (Bandung:Alumni, 1983), 5.

kesepakatan untuk menggadaikan tanah itu menurut sistem hukum adat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi praktik pelaksanaan pegang gadai di masyarakat Desa Naru masih banyak yang belum memahami hukum gadai yang sebenarnya yaitu praktik pegang gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi, di masyarakat Desa Naru sama sekali tidak mengalami kerugian walaupun dalam praktik pegang gadai tidak sesuai dengan dasar hukum Islam. Adapun memanfaatkan barang yang digadaikan perspektif hukum Islam yaitu pendapat empat madzhab terdapat 2 varian hukum, di antaranya, (3).tidak boleh, dan (1).boleh. Pendapat yang tidak boleh memanfaatkan barang gadai itu pendapatnya madzhab hanafi, maliki, dan hanbali, sedangkan pendapat yang menyatakan boleh untuk memanfaatkan barang gadai adalah pendapatnya madzhab syafi'i.

Pegang gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat tabarru, sebab apa yang diberikan *rahin* kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Apa yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Sedangkan hak pemanfaatan barang gadai adalah diperbolehkan, karena dalam praktik pegang gadai dengan syarat saling ridha, ini menunjukkan bahwa harus dilakukan dengan saling ridha.

B. SARAN

Terhadap masyarakat yang melakukan transaksi pegang gadai seharusnya lebih memperhatikan prosedur pelaksanaan praktik gadai sesuai prinsip hukum Islam. Agar tidak mendapatkan kerugian.

Bagi kaum muslim yang mengerti hukum seharusnya memberikan arahan kepada masyarakat yang belum mengetahui prosedur praktik pegang gadai sehingga masyarakat tidak banyak yang mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.

Buku

Usman, Suparman. *Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Prata, 2001, 66.

Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1997, 122.

Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003. 2.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, 108.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011. 195.

Sjarifoedin, Amir. *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Ima Bonjol*. Jakarta: PT Gria Media Prima, 2011, 97.

Piliang, Edison. Nasrun Dt Marajo Sungut Tambo Minangkabau. *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi Kristal Multimedia, 2010, 313-314.

Sihombing, Herman, Mahjuddin Salim. *Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1975, 123.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011,88.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 1.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010,286

Zuhdi, Masjufuq. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, cet. 1, 1988, 163

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 128.

- Suparni, Niniek. *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (Prp)*. Cet VI, Bandung: Armico, 1983, 53
- Ardiwilaga, Rustandi., *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung: NV. Masa Baru, 1962, 90..
- Hadi, Muhamad Sholihul. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, 53.
- Sabiq, Sayid., *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998, 133-138
- Pasribu, Chiruoman, Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 1996, 139.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004, 160.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, 1.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006, 129.
- Tika, Moh. Pbundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, 57
- Hasan Iqbal, *Analisi Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, 19.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, 186.
- Mardini, *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 44.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010, 284-288.
- Ali, Zainuddin., *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 3-4.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Madei Pratama, 2007.254.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung. Penerbit Alfabeta, 2011, 20.
- Nahe'i, Imam, Wawan Juandi, *Revitalisasi Usul al-Fiqh dalam Proses Istihsan Hukum Islam*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2010, 24.

- Muzadi, Abd. Muchit. *Fiqh Perempuan Praktis*. Surabaya: Khalista, 2006, 54.
- Adiwinata, Saleh. *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960*. Bandung:Alumni, 1983, 5.
- Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Ahklaq*, . Bandung: Pustaka setia, 1999, 18.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Cet, I, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015), 502.
- Pelangi, Timlaskar. *Metodelogi Fiqih Muamalah*. Lirboyo: Lirboyo Pres, 2013, 123.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, 66.
- Sahrani Sohari., *Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011, 163.
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, Cetakan Kedua. Jakarta: Senayan Publishing2010, ,230.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003, 160).

Jurnal

- Elimartati, "Perbedaan ar-Rahin dan Bay' al-Wafa", *Tinjauan Furuq Fiqiyah*", XI, 2 (2012), 329-330.
- Munir, "Praktik Pegang gadai dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Didesa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)" *Malang: Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014
- Sasongko, Nur Ridwan Ari. "GadaiTanah/Tanah Menurut Hukum Adat Dari Masa Kemasa", *Jurnal Repertorium*,ISSN: 2355-2646. Vol 1, No 2. November 2014.
- Mursal, "*implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah : alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan*", perspektif ekonomi darusalam no. 1, (2015): 12, .
- Sholahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", *Dimensi* ,no. 2 (2017): 50.

Lapadengan, Balgis. "Menggadaikan Hak Atas Tanah menurut Sistem Hukum Adat Di Indonesia", *Lex Administratum*, no. 1 (2015), 79, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/7054/6567>

Tho'in, Muhammad. "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)" *Junal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 02 (2016): 65.

Amir, Rahman. "Pegang gadai Perspektif Ekonomi Islam", *Muamalah*, V, I, 2015: 84.

Website

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Cahaya Intan Cemerlang, 2007), 71

Departemen Negara RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Depok: Al Huda, 2002), 50.

Maxmanroe, Arti Implementasi Adalah (Pengertian, Tujuan, Contoh Implementasi), 2019, (<https://www.maxmanroe.com>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, 3.

Kementrian Dalam Negeri-Dukcapil <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/petaPradana>, Arasy."Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah", Hukum Online.Com, 13 Maret 2020, diakses 1 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f/>.

Darmawan, Abu Muslim Nurwan. *Qawa'id Fiqhiyyah: Harus Ada Saling Ridha dalam Akad Jual Beli*, pondok pesantren al-uqwah, 16 May 2022, diakses 3 oktober 2023, <https://alukhuwah.com/2022/05/16/qawaid-fiqhiyyah-harus-ada-saling-ridha-dalam-akad-jual-beli/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Permohonan Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5118 /F.Sy.1/TL.01/11/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 02 Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua Desa Naru
Jln. Tente-parado

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ARIF RAHMAN
NIM : 19220156
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PENGGUNAAN OBJEK
GADAI TANAH (STUDI KASUS DESA NARU KEC WOHA KABUPATEN
BIMA)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Wawancara Bersama Masyarakat di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten
Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	:	Arif Rahman
Tempat Dan Tanggal Lahir	:	Bima, 13 Maret 2001
Jurusan/Fakultas	:	Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Alamat Rumah	:	Jln. Tente-Godo, Rt 01 Rw 01 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima
Nomor Telepon/Hp	:	082340092637
E-Mail	:	qri4.rahman13@gmail.com

Pendidikan Formal	Tahun	Asal Sekolah
SD	2008-2013	SDN 04 Tente
SMP	2014-2016	SMP Al-Malikq
SMA	2017-2019	SMA N 1 Woha